

- 2) Akad *ghayru 'ayniyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, seperti akad amanah.
- e. Berlaku dan tidaknya akad, yaitu:
- 1) Akad *nafidhah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - 2) Akad *mawqūfah*, yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fuduli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
- f. *Luzūm* dan dapat dibatalkan, dari segi ini dibagi menjadi empat:
- 1) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan, seperti akad kawin.
 - 2) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli.
 - 3) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti akad *rahn*.
 - 4) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan orang yang menerima titipan.
- g. Akad dalam sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
- 1) Akad *mu'āwadah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli.
 - 2) Akad *tabarru'*, yaitu akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
 - 3) Akad yang *tabarru'* asalnya dan menjadi akad *mu'āwadah* pada akhirnya, seperti *qirād* dan *kafālah*.
- h. Harus dibayar ganti dan tidaknya, terbagi menjadi tiga yaitu:
- 1) Akad *damān*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda diterima, seperti *qirād*.

- d) *Muḍārib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.
 - e) *Muḍārib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.
 - f) *Muḍārib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad *muḍārabah*.
 - g) *Muḍārib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah.
 - h) *Muḍārib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - i) *Muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad dan tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.
 - j) *Muḍārib* tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan *muḍārabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha kecuali jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.
 - k) *Muḍārib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.
 - l) *Muḍārib* wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.
 - m) *Muḍārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *muḍārabah*.
- 2) Hak dan larangan pemilik modal dalam *muḍārabah*:

- a) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad
 - b) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* merugi.
 - c) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *muḍārabah*. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *muḍārib*.
 - d) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *muḍārib* yang telah meninggal dunia.
- 3) Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.
 - 4) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍārib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *ṣāhibul māl*.
 - 5) Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*, dibebankan pada pemilik modal.
 - 6) Akad *muḍārabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir atau berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *muḍārib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 7) Perselisihan antara pemilik modal dengan *muḍārib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan atau melalui pengadilan.

